



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Gedung Pemuda Soasio, Desa Soasio, Kecamatan Galela, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ajilan Rahaguna Bin Hamisi Rahaguna, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Misna Jauhar Binti Muh. Nur Jauhar, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah

Hal 1 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB., tanggal 19 Agustus 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Gotalamo** pada tanggal **07 Januari 1976** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **KAMA YARU** wali nikah **MUH NUR JAUHAR** dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 60.000 dibayar tunai, dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **JAINAL SUNTAKI** dan **NURDIN POPADJOU** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama;
 1. **Hanifa Rahaguna**, perempuan umur 35 tahun;
 2. **Husna Rahaguna**, perempuan umur 33 tahun;
 3. **Ratna Rahaguna**, perempuan umur 31 tahun;
 4. **Julfa Rahaguna**, perempuan umur 29 tahun;

Hal 2 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bahita Rahaguna**, perempuan umur 24 tahun;
6. **M. Nur Rahaguna**, laki-laki umur 19 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ajilan Rahaguna Bin Hamisi Rahaguna**) dengan Pemohon II (**Misna Jauhar Binti Muh. Nur Jauhar**) yang dilaksanakan pada tanggal **07 Januari 1976** di **Desa Gotalamo**;

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya adalah benar;

Hal 3 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Ajilan Rahaguna** Nomor 474.4/150-DS/GLL/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kantor Desa Soasio tertanggal 20 Agustus 2015, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (**bukti P.1**)
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Misna Jauhar** Nomor 474.4/149-DS/GLL/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kantor Desa Soasio tertanggal 20 Agustus 2015, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (**bukti P.2**)

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ajudin Ngongano Bin Kamari**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ajilan Rahaguna dan Pemohon II yaitu Misna Jauhar, mereka adalah warga Desa Soasio;

Hal 4 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Gotalamo, pada tahun 1976, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bpk. Kama Yaru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya Bpk. Muh. Nur Jauhar dan disaksikan oleh Bpk. Jainal Suntaki dan Bpk. Nurdin Popadjou;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak bernama Hanifa Rahaguna, perempuan umur 35 tahun, Husna Rahaguna, perempuan umur 33 tahun, Ratna Rahaguna, perempuan umur 31 tahun, Julfa Rahaguna, perempuan umur 29 tahun, Bahita Rahaguna, perempuan umur 24 tahun, dan M. Nur Rahaguna laki-laki, umur 19 tahun;

Hal 5 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah

2. **Amin Sidangoli Bin Daud Sidangoli**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Ajilan Rahaguna dan Pemohon II yaitu Misna Jauhar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu saudara sepupu;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Gotalamo, pada tahun 1976, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Bpk. Kama Yaru, sebagai Pembantu PPN Kecamatan Galela;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namanya Bpk. Muh. Nur Jauhar dan disaksikan oleh Bpk. Jainal Suntaki dan Bpk. Nurdin Popadjou;

Hal 6 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak bernama Hanifa 35 tahun, Husna 33 tahun, Ratna 31 tahun, Julfa 29 tahun, Bahita 24 tahun, dan M. Nur Rahaguna 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hal 7 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sehingga

Hal 8 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I) dan P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ajudin Ngongano Bin Kamari yang tak lain adalah sepupu dari Pemohon I sekaligus yang menghadiri pernikahan Para Pemohon, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang berkeberatan dan Para Pemohon hidup rukun dan damai, Para Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak dan tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amin Sidangoli Bin Daud Sidangoli, yang hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para

Hal 9 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah bersumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari tahun 1976 di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara secara hukum Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bpk. Muh. Nur Jauhar dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Jainal Suntaki dan Nurdin Popadjou, yang hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, pernikahan tersebut juga disaksikan warga Desa Gotalamo;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun semenda;

Hal 10 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela Barat sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 1976 di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bpk. Muh. Nur Jauhar dan disaksikan oleh Jainal Suntaki dan Nurdin Popadjou serta warga Desa Gotalamo;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, bernama Hanifa Rahaguna, perempuan umur 35 tahun, Husna Rahaguna, perempuan umur 33 tahun, Ratna Rahaguna, perempuan umur 31 tahun, Julfa Rahaguna, perempuan umur 29 tahun, Bahita Rahaguna, perempuan umur 24 tahun, dan M. Nur Rahaguna laki-laki, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada

Hal 11 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Hal 12 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 07 Januari 1976, di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat,

Hal 13 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 14 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ajilan Rahaguna Bin Hamisi Rahaguna**) dengan Pemohon II (**Misna Jauhar Binti Muh. Nur Jauhar**), yang dilaksanakan pada tanggal **07 Januari 1976, di Desa Gotalamo, Kecamatan Galela Barat**, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1436 Hijriyah oleh **Drs. Salahuddin Latukau, MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hairia Onde, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH

Panitera Pengganti

HAIRIA ONDE, S.Ag

Hal 15 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 59.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)